



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Gugus Tugas atau sebutan lainnya adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengkoordinasikan antar Instansi dan atau Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Komando Distrik Militer 0423/Bengkulu Utara.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Resort Bengkulu Utara.
6. SATPOL PP dan DAMKAR adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
8. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)*.

12. Perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan *Covid-19* adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
13. Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan  
Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan/Warga/Masyarakat;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 4

- (1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :
  - a. bagi perorangan/warga/masyarakat :
    1. perorangan/warga/masyarakat yang harus keluar rumah/tempat tinggal untuk suatu keperluan/urusan :
      - a) menggunakan/mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu termasuk pada saat berada di dalam atau mengendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor;
      - b) menghindari untuk mengajak anggota keluarga terutama anak-anak pada saat keluar rumah/tempat tinggal;
      - c) menghindari kerumunan orang banyak, selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter;
      - d) mematuhi aturan Protokol Kesehatan yang diberlakukan pada lokasi yang dikunjungi (gedung, kantor, tempat-tempat lainnya) untuk keperluan/urusan;

- e) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* yang disediakan pada lokasi yang dikunjungi;
  - f) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - g) membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk keperluan/urusan yang penting dan mendesak;
  - h) menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
  - i) membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar *Covid-19*;
  - j) menghindari penggunaan benda/barang yang sering digunakan/dipegang/disentuh orang banyak misalnya : gagang pintu di gedung/kantor, keranjang belanja di toko swalayan, keyboard pada anjungan tunai mandiri), dan segera cuci tangan apabila terpaksa menggunakan benda/barang tersebut;
  - k) selesaikan secepatnya keperluan/urusan tersebut dan segera pulang ke rumah/tempat tinggal, setibanya di rumah/tempat tinggal jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian), dan segera cuci pakaian serta masker yang telah dikenakan/dipakai dengan deterjen.
2. perorangan/warga/masyarakat sebagai penyelenggara/penanggung jawab yang melibatkan atau mengundang orang lain dengan jumlah melebihi 50% dari kapasitas lokasi atau tempat acara ;
- a) melakukan disinfeksi pada lokasi/tempat acara sebelum dimulainya acara;
  - b) mengenakan masker bagi warga/masyarakat/keluarga selaku penyelenggara termasuk panitia/petugas yang ditunjuk/dibentuk serta seluruh pihak yang terlibat langsung dalam acara;
  - c) menyediakan fasilitas cuci tangan (air dan sabun)/*hand sanitizer* pada meja tamu/pintu masuk lokasi/tempat acara dan mewajibkan seluruh tamu/undangan untuk melakukan cuci tangan sebelum memasuki lokasi/tempat acara;
  - d) melakukan pengecekan suhu badan kepada seluruh tamu/undangan yang akan memasuki lokasi/tempat acara dengan Thermogun, dan jika ditemukan suhu badan seseorang  $> 37,5^{\circ} \text{C}$  (hasil dari 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), yang bersangkutan tidak diperkenankan memasuki lokasi/tempat acara;
  - e) melakukan pemisahan pintu/jalur masuk ke dan pintu/jalur keluar dari lokasi/tempat acara;
  - f) melakukan pengaturan jumlah tamu/undangan yang dapat masuk ke dalam lokasi/tempat acara maksimal 50% dari kapasitas Lokasi/Tempat Acara melalui pengaturan (*shift*) kedatangan tamu/undangan;
  - g) melakukan jaga jarak melalui pengaturan meja, kursi/tempat duduk dalam lokasi/tempat acara, serta antrian sedemikian rupa sehingga jarak antar tamu/undangan minimal 1 (satu) meter;

- h) menyelenggarakan acara dalam waktu seefisien mungkin (misalnya : dengan membatasi jumlah dan waktu bagi pihak-pihak yang akan memberikan kata sambutan/ceramah);
  - i) apabila konsumsi untuk tamu/undangan dilaksanakan secara prasmanan/buffet, menempatkan petugas pelayanan yang mengenakan masker dan sarung tangan untuk melayani tamu/undangan dalam pengambilan konsumsi (tamu/undangan tidak mengambil konsumsi sendiri-sendiri);
  - j) melarang tamu/undangan yang tidak mengenakan masker serta anak-anak berusia dibawah 15 (lima belas) tahun untuk memasuki lokasi/tempat acara;
  - k) meniadakan kontak langsung dengan pihak lain (misalnya : salaman atau berangkulan dengan tamu/undangan/pihak lainnya);
  - l) menyelenggarakan acara mulai jam 10.00 WIB sampai dengan maksimal jam 17.00 WIB;
  - m) apabila disediakan acara hiburan/pertunjukan, maka penyelenggara wajib untuk :
    - 1) menyediakan lokasi/ruangan tersendiri bagi kegiatan hiburan/pertunjukan untuk menghindari kontak fisik dengan pihak lain,
    - 2) menyelenggarakan hiburan/pertunjukan terbatas pada acara dan waktu sebagaimana diatur pada huruf l),
    - 3) tidak melibatkan pihak-pihak lain (misalnya : keluarga, tamu, panitia, dan lain-lain) dalam kegiatan hiburan/pertunjukan (misalnya : tamu tidak diminta menyumbang lagu, melarang pihak lain yang menyumbang lagu, dan lain-lain),
    - 4) membuat perjanjian antara penyelenggara dengan koordinator/pimpinan pelaksana hiburan/pertunjukan untuk mematuhi protokol kesehatan,
  - n) mematuhi arahan atau petunjuk dari Gugus Tugas yang melakukan pemantauan pada saat pelaksanaan acara, dan bersedia dihentikan oleh Gugus Tugas apabila tidak mematuhi arahan atau petunjuk yang diberikan;
  - o) tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum atau setelah selesainya pelaksanaan acara inti dan berpotensi mendatangkan banyak orang sehingga sulit untuk dilakukan jaga jarak (misalnya : hiburan musik, lomba song/lomba domino);
  - p) memasang/menempel Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh penyelenggara di lokasi acara sebagai pedoman dalam rangka pemantauan oleh Gugus Tugas.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

2. mewajibkan kepada seluruh pegawai/pekerja dan perorangan/warga/masyarakat yang berkunjung untuk mengenakan masker;
  3. menyediakan sarana cuci tangan berupa sabun dan air atau *hand sanitizer* dan mewajibkan kepada seluruh pegawai/pekerja dan perorangan/warga/masyarakat yang berkunjung untuk melakukan cuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan/gedung/kantor, serta mewajibkan pegawai/pekerja untuk sering melakukan cuci tangan pada saat jam kerja;
  4. melakukan pengecekan suhu badan kepada seluruh pegawai/pekerja dan perorangan/warga/masyarakat yang berkunjung sebelum masuk ke dalam ruangan/gedung/kantor dan apabila ditemukan pegawai/pekerja atau perorangan/warga/masyarakat yang akan berkunjung dengan suhu  $> 37,5^{\circ} \text{C}$  (setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
  5. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di seluruh area kerja dan area publik serta melakukan disinfeksi setiap 4 jam sekali terhadap fasilitas umum/benda/barang yang sering digunakan/dipegang/disentuh orang banyak misalnya : kursi tamu dan gagang pintu di gedung/kantor, keranjang belanja di toko swalayan, keyboard pada Anjungan Tunai Mandiri;
  6. melakukan pembatasan antara pegawai/pekerja dengan pegawai/pekerja lainnya, antara perorangan/warga/masyarakat yang berkunjung dengan perorangan/warga/masyarakat lainnya, dan antara pegawai/pekerja dengan perorangan/warga/masyarakat yang berkunjung dengan jarak fisik minimal 1 (satu) meter melalui pengaturan meja kerja, tempat duduk, menerapkan sistem antrian dan memberikan tanda di lantai pada lokasi antrian seperti kasir dan *customer service*, serta melakukan pengaturan terhadap masyarakat/tamu/konsumen yang akan berkunjung untuk dapat masuk ke dalam ruangan/gedung/kantor;
  7. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan perorangan/warga/masyarakat yang berkunjung dan mempercepat proses pelayanan;
  8. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan;
  9. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pencegahan *Covid-19* pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya;
  10. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan *Covid-19*;
  11. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan *Covid-19* secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- (2) Selain kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1), perorangan/warga/masyarakat sebagai penyelenggara/penanggung jawab yang melibatkan atau mengundang orang lain dengan jumlah melebihi 50% dari kapasitas lokasi atau tempat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 wajib mengajukan :

- a. surat keterangan lokasi/tempat aman *covid-19* dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan pada saat perayaan/resepsi/pesta/acara sejenisnya dilaksanakan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Kepolisian Sektor Setempat kepada Gugus Tugas sebagai rekomendasi pengajuan izin keramaian paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan; dan
- b. izin keramaian kepada Kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara tersebut diselenggarakan.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum  
Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 6

Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lainnya melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Kabupaten.

BAB V  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
Pasal 7

- (1) Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lainnya melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;



- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 8

- (1) Bagi perorangan/warga/masyarakat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. bagi perorangan/warga/masyarakat :
    - 1. perorangan/warga/masyarakat yang harus keluar rumah/tempat tinggal untuk suatu keperluan/urusan yang tidak menggunakan/mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu termasuk pada saat berada di dalam atau mengendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf k) dikenakan Sanksi berupa :
      - a) kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan masker selama 30 (tiga puluh) menit; atau
      - b) denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 2. perorangan/warga/masyarakat sebagai penyelenggara/penanggung jawab yang melibatkan atau mengundang orang lain dengan jumlah melebihi 50% dari kapasitas lokasi atau tempat acara yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 huruf a) sampai dengan huruf p) dikenakan sanksi berupa :
      - a) penghentian sementara acara yang sedang berlangsung sampai dengan penyelenggara mematuhi seluruh kewajibannya; dan
      - b) pembubaran acara dan membayar denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila penyelenggara/penanggung jawab tidak berupaya mematuhi kewajibannya setelah dilakukan penghentian sementara.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi secara berjenjang :
    - 1. teguran tertulis;
    - 2. denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening Kas Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dan Damkar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, TNI, Polri dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 19 Agustus 2020  
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 19 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196407051988031010